

KEPUTUSAN – PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA

NOMOR 07 TAHUN 2025 : 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT DAN RODA DUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025.

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk kelancaran tugas administrasi umum dalam bidang penatausahaan Barang Milik Negara dipandang perlu menunjuk pemegang kendaraan dinas dan pemegang;
- b. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perbendaharaan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- f. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pemilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;

Dalam Keputusan Ini di Tetapkan Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat dan Roda Dua Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 07 Januari 2025.

Lampiran : 2 Halaman